



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD YUSUF BIN ABD. FAKAR |
| 2. Tempat lahir | : Sumenep |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun / 13 Mei 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Tana Bentar Barat RT 001/RW 003, Desa
Ganding, Kecamatan Ganding, Kabupaten
Sumenep |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Muhammad Yusuf bin Abd. Fakar ditangkap pada tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa Muhammad Yusuf bin Abd. Fakar ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 60/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MUHAMMAD YUSUF Bin ABD. FAKAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD YUSUF Bin ABD. FAKAR dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Noka: MH1JFP12XGK234537 Nosin JFP1E2230385. (dipergunakan dalam perkara an. Taufiqurrahman Alias Opek)
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-1335/SMP/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin ABD.FAKAR** pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 20.00Wib atau setidaknya pada bulan November Tahun 2023, bertempat di Dsn. Angsana Ds. Ketawang karay Kec. Ganding Kab. Sumenep setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan** perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin ABD.FAKAR** dimintai tolong oleh saksi TAUFIQURRAHMAN Als TOPEK untuk menjual sepeda motor hasil curiannya sehingga Terdakwa mencari pembeli dan menjualkannya kepada MAHTUM.
- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin ABD.FAKAR** mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin ABD.FAKAR** mendapatkan sepeda motor di rumah istrinya SAKSI TAUFIQURRAHMAN Als TOPEK yang beralamat di Ds. Lembung Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep, Kemudian Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin ABD.FAKAR** menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MAHTUM dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin ABD.FAKAR** mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk rokok, yang kemudian saksi TAUFIQURRAHMAN Als TOPEK memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Total keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Maksud dan tujuan Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin ABD.FAKAR** membantu menjual sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deny Bustam Nur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Sumenep;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama Dodik Kurniawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Tana Bentar Barat, Desa Ganding, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana penadahan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada bulan Desember 2023, Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi dari orang suruhan (cepu) Saksi yang bernama Mahtum bahwa Terdakwa akan menjual sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru tanpa tanda nomor kendaraan bermotor sebelumnya diambil tanpa izin oleh teman Terdakwa yang bernama Opek, dan Terdakwa dimintai tolong oleh Opek untuk menjualkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menyuruh Mahtum untuk membeli sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah Mahtum mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi dan rekan Saksi, Saksi kemudian mengecek data laporan polisi dan ternyata sepeda motor tersebut tidak terdata di laporan polisi, lalu Saksi dan rekan Saksi menyuruh Mahtum untuk mencari tahu alamat Opek dan akhirnya pada bulan Januari 2024 diketahui bahwa Opek bertempat tinggal di Desa Baragung, Kecamatan Gulukguluk, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2024, Saksi dan rekan Saksi berhasil menangkap Opek, dan Opek mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru tanpa tanda

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kendaraan bermotor diambil oleh Opek dan Faiq tanpa izin dari pemiliknya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB dari halaman rumah pemiliknya di Dusun Angsana, Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, dan selanjutnya Opek meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian menyuruh pemilik sepeda motor yang bernama Ali untuk membuat laporan polisi, setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah membantu Opek menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru tanpa tanda nomor kendaraan bermotor yang sebelumnya diambil oleh Opek dan Faiq tanpa izin dari pemiliknya seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Maktum, dan Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Opek sebagai upah karena telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Taufiqurrahman alias Opek, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan seseorang bernama Faiq telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di halaman rumah pemiliknya di Dusun Angsana, Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, di mana Saksi mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T sedangkan Faiq mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa setelah Saksi dan Faiq berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Saksi membawa sepeda motor itu ke rumah Saksi di Desa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembung Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, setelah itu Saksi menelepon Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH, dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bodong yang tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor, kemudian Terdakwa pun pulang untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menjemput sepeda motor tersebut karena ada orang yang akan membeli, setelah itu Terdakwa pun pergi dan berhasil menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi kemudian memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi pun memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada anak Terdakwa sehingga sisa uang penjualan sepeda motor yang ada pada Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Ali Umri, telah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan tersebut telah dibacakan di persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi telah kehilangan barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di halaman rumah Saksi di Dusun Angsana, Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut terparkir di halaman rumah Saksi dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontak dicabut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH milik Saksi;
 - Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, saksi Taufiqurrahman menelepon Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual atau mencari orang yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi Taufiqurrahman di Desa Lembung Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH, dan saksi Taufiqurrahman mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bodong yang tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor, kemudian Terdakwa pun pulang untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Mahtum dan menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru dan Mahtum menyetujuinya, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Taufiqurrahman dan menjemput sepeda motor tersebut karena ada orang yang akan membeli, setelah itu Terdakwa pun pergi dan berhasil menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Mahtum bertempat di dekat rumah saksi Mahtum di Dusun Malakah, Desa Jaddung, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menemui saksi Taufiqurrahman dan menyerahkan uang penjualan sepeda motor sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Taufiqurrahman, kemudian saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Smp



Taufiqurrahman memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya membantu saksi Taufiqurrahman menjualkan sepeda motor tersebut adalah tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor, dan sepeda motor tersebut juga tidak ada kunci kontaknya dan sepeda motor bisa dinyalakan mesinnya dengan kunci apa saja karena lubang anak kuncinya sudah dol;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Mahtum karena Terdakwa tahu Mahtum sering menampung/membeli sepeda motor bodong;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual sepeda motor ke Mahtum;
- Bahwa Terdakwa mau membantu saksi Taufiqurrahman menjualkan sepeda motor tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pada tahun 2018 karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor bersama Lukman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan nomor rangka: MH1JFP12XGK234537, nomor mesin: JFP1E2230385;
2. 2 (dua) buah besi yang ujungnya pipih dan lancip;
3. 1 (satu) buah besi model kunci T;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 57/PenPid.B-SITA/2024/PN Smp tanggal 27 Februari 2024, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru kepada Mahtum seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di dekat rumah Mahtum di Dusun Malakah, Desa Jaddung, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Taufiqurrahman yang sebelumnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya membantu saksi Taufiqurrahman menjualkan sepeda motor tersebut adalah tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara sepatut harus dapat diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Muhammad Yusuf bin Abd. Fakar sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan” dalam unsur ini terkandung makna bahwa Terdakwa mengetahui atau menurut perhitungan yang layak Terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut berasal atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa obyek dari kejahatan salah satunya adalah sesuatu barang yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan seseorang yang mempunyai hak atas barang tersebut. Pelepasan ini dapat terwujud dalam

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru kepada Mahtum seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di dekat rumah Mahtum di Dusun Malakah, Desa Jaddung, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Taufiqurrahman yang sebelumnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya membantu saksi Taufiqurrahman menjualkan sepeda motor tersebut adalah tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Taufiqurrahman yang bersesuaian dengan keterangan saksi Deny Bustam Nur dan saksi Muhammad Ali Umri, diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru yang dijual oleh Terdakwa kepada Maktum adalah barang milik saksi Muhammad Ali Umri yang diambil oleh saksi Taufiqurrahman dan Faiq tanpa izin pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi Muhammad Ali Umri di Dusun Angsana, Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut adalah tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor, selain itu sepeda motor tersebut juga tidak ada kunci kontaknya dan sepeda motor bisa dinyalakan mesinnya dengan kunci apa saja karena lubang anak kuncinya sudah dol, dan saksi Taufiqurrahman pun sudah mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bodong namun Terdakwa tetap mau untuk membantu saksi Taufiqurrahman menjualkan sepeda motor tersebut, dengan demikian Terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru yang Terdakwa bantu jualkan kepada Maktum tersebut adalah berasal dari hasil tindak pidana, sebab sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi surat-surat atau pun bukti kepemilikan dan tanpa kunci kontak;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru yang ada pada penguasaan saksi Taufiqurrahman dan kemudian saksi Taufiqurrahman mintakan tolong kepada Terdakwa untuk membantu menjualkan sepeda motor merek Honda Beat tersebut adalah berasal dari hasil tindak pidana, maka telah terdapat rangkaian perbuatan Terdakwa yang membantu saksi Taufiqurrahman untuk menjualkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru, padahal sebelumnya Terdakwa sudah patut menduga bahwa barang tersebut adalah hasil tindak pidana mengingat sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi surat-surat atau pun bukti kepemilikan dan juga tidak ada kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa Terdakwa mau membantu saksi Taufiqurrahman menjualkan sepeda motor tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk keperluan rumah tangga, dan setelah Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada Maktum seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), saksi Taufiqurrahman pun memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena hendak mendapat keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebelumnya telah dapat menduga jika 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru tersebut diperoleh dari kejahatan, dan Terdakwa membantu menjual sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan berupa uang, dengan demikian Terdakwa telah menjual sesuatu barang yang patut diduga berasal dari kejahatan, dan berdasarkan keterangan saksi Taufiqurrahman yang bersesuaian dengan keterangan saksi Deny Bustam Nur dan saksi Muhammad Ali Umri diketahui bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru tersebut diperoleh dari kejahatan karena diambil dari pemiliknya secara tanpa izin oleh saksi Taufiqurrahman dan Faiq;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “karena hendak mendapat untung, menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan nomor rangka: MH1JFP12XGK234537, nomor mesin: JFP1E2230385;
- 2 (dua) buah besi yang ujungnya pipih dan lancip;
- 1 (satu) buah besi model kunci T;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari saksi Deny Bustam Nur (untuk barang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Smp



bukti sepeda motor) dan dari saksi Taufiqurrahman alias Opek (untuk barang bukti berupa 2 (dua) buah besi dan 1 (satu) buah besi kunci T), dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Taufiqurrahman alias Opek, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Taufiqurrahman alias Opek;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yusuf bin Abd. Fakar** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan nomor rangka: MH1JFP12XGK234537, nomor mesin: JFP1E2230385;
 - 2 (dua) buah besi yang ujungnya pipih dan lancip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi model kunci T;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Taufiqurrahman alias Opek;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Junaidi, S.H.